

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Pasal 19 berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang.”

Dengan demikian, hakim adalah pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mengambil keputusan. Dalam suatu perkara adalah suatu rangkaian tindakan hakim untuk menerima, mengadili dan memutus perkara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipercaya, tidak memihak dan tanpa tekanan untuk mengumpulkan suatu perkara yang masih diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Hakim sebagai wakil penegak hukum yang tugasnya berada di antara observasi dan mediasi dinilai dari segi kesempatan, kesungguhan dan ketidakberpihakan dalam analisa perkara dan tidak sepenuhnya diatur oleh norma perundang-undangan.¹

Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai suatu perkara yang diajukan tidak dapat menolak dengan alasan yang tidak jelas atau tanpa alasan yang kuat, tetapi tetap harus mengadili (lihat pasal 10 bagian (1) UU No. 48 Tahun 2009), hakim harus menjadi aparat penegak hukum yang profesional

¹Margono, Asas Pemerataan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Peradilan (Jakarta: Grafik Sinar), 2019, 65–66.

otoritas, membela kebenaran dan keadilan, dan mengambil tanggung jawab untuk melindungi masyarakat.

Hakim yang profesional memperhatikan tiga hal, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheif*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheif*).

Pada tahapan pertimbangan yang berproses di Pengadilan, ada 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu: Pertama, berdasarkan hukum *formil* (hukum acara), yang menentukan isi dari norma atau aturan hukum yang mengikat semua; kedua, atas dasar hukum *materiil* menjelaskan perbuatan mana yang dapat dibuktikan dan perbuatan mana yang tidak dapat dibuktikan.

Termasuk persidangan, akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya, salah satu unsur penting yang mempengaruhi persidangan adalah penyelenggaraan persidangan, khususnya bagi Peradilan Agama berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

“Bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, kecuali hal-hal yang secara khusus diatur dalam undang-undang.”

Menurut pasal di atas, UU Peradilan Agama yang berlaku saat ini didasarkan (secara keseluruhan) sebagai berikut:

1. Apa yang terkandung dalam UU No 7 Tahun 1989
2. Apa yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Hukum Acara Perdata Umum, antara lain:

1. HIR (*Het Herziene Inlandsche Regulation*);
2. Rgb (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau *Reglement* menggunakan daerah Seberang artinya di luar Jawa-Madura.
3. Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang dulunya pada zaman penjajahan Belanda diterapkan pada Raad van Justitie.
4. BW (*Burgerlijke Wetboek*), juga dikenal sebagai KUH Perdata.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pengadilan Negeri.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan acara perdata, yang berlaku sama bagi Peradilan Umum dan Peradilan Agama:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Peradilan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Jika demikian halnya, maka pada saat itu aturan acara yang tegas tidak dipersoalkan, justru dititikberatkan pada UU No. 7 Tahun 1989, serta pada 8 (delapan) jenis instruksi yang diacu, Pengadilan Agama sangat perlu fokus pada siklus hukum menurut Islam.²

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka, kecuali alasan-alasan yang ditetapkan dengan undang-undang atau atas perintah hakim, sehingga dapat dilakukan secara tertutup, dalam proses pembuktian kebenaran materiil

²Royhan A. Rasid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (PT Raja Grafindo Persada), 20-21.

tentu yang diutamakan pembuktiannya persyaratan formal yang dilengkapi dengan bukti-bukti, antara lain:

1. Bukti tertulis
2. Kesaksian para saksi
3. Prasangka hakim
4. Pengakuan
5. Sumpah

Pembuktian adalah rangkaian untuk menentukan kebenaran *materiil* suatu perkara di hadapan majelis hakim, dengan beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu perkara untuk membenarkan hak itu, atau mempermasalahkan hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

Jadi jelas bukan hanya kejadian yang bisa dibuktikan, tapi juga hak.

Dalam pasal 163 Rbg ada asas “barangsiapa mendalilkan sesuatu harus membuktikannya”. Sepintas, prinsip ini tampak sangat sederhana, tetapi dalam praktiknya sangat sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang harus diserahi tugas untuk membuktikan sesuatu.

Dan inilah standar Sutantio dan Oeripkartawinata. (2000: 60) berpendapat bahwa: “Tidak selalu ada satu pihak yang harus memberikan bukti, tetapi hal ini harus dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan keadaan

tertentu, dan bukti tersebut harus diberikan kepada pihak yang paling tidak dibebani"³.

Penelitian ini penulis menitikberatkan pada keterangan para pihak, bagaimana para pihak membuktikan dalilnya dengan menghadirkan saksi-saksi di sidang pengadilan untuk meneguhkan kebenaran *materiil*, tentunya saksi yang dihadirkan juga harus memenuhi syarat *formil* agar dapat diterima di persidangan pengadilan untuk mendengarkan kesaksian sesuai dengan sumpah di hadapan hakim.

Persyaratan *formil* saksi yang akan bersaksi di pengadilan adalah sebagai berikut:

- Pasal 145 HIR

Dinyatakan bahwa orang-orang berikut ini tidak dapat didengar sebagai saksi:

- a) Keluarga Sedarah dan Semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
- b) Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun telah bercerai;
- c) Anak-anak yang biasanya tidak dapat mengetahui dengan pasti bahwa mereka berusia lima belas tahun;
- d) Gila, meski ingatannya terkadang jelas.

- Pasal 172 Rbg

Dikatakan bahwa mereka tidak dapat didengar karena mereka adalah saksi:

- a) Ada ikatan keluarga dalam garis lurus karena darah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;

³Maysara Sunge, Beban Pembuktian dalam Hukum Perdata (Jurusan Ilmu Sosial: Universitas Negeri Gorontalo, Jurnal INOVASI, Volume 9, No. 2), Juni 2012, ISSN 1693-9034, 2

- b) saudara laki-laki atau perempuan dari ibu dan anak saudara perempuan di kabupaten Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, jika hukum waris di sana sesuai dengan ketentuan Melayu;
 - c) Suami atau istri dari salah satu pihak, bahkan setelah bercerai;
 - d) anak-anak yang tidak yakin apakah mereka berusia lima belas tahun;
 - e) Gila, meski terkadang dia bisa memanfaatkan pikirannya dengan baik.
- Pasal 1910 KUH Perdata

Menyatakan bahwa orang yang kesaksiannya tidak dapat didengar adalah:

- a) anggota keluarga sedarah atau kerabat salah satu pihak dalam garis lurus, serta;
- b) Suami atau istri, meskipun sudah bercerai; Dilihat dari pasal-pasal yang dikutip di atas, biasanya kesaksian anggota keluarga tidak dapat didengar di pengadilan perdata.

Namun, ada pengecualian terhadap ketentuan saksi keluarga pada alinea berikutnya. Ayat (2) Pasal 145 HIR menyatakan "*Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua belah pihak yang berperkara atau suatu perjanjian kerja.*" Ayat (2) pasal 172 Rbg menyatakan: "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.*"

Ketiga pasal tersebut juga tidak secara tegas menyatakan bahwa saksi dari pihak keluarga boleh digunakan dalam perkara perceraian. Frasa "*perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkarat*" dalam pasal di

atas masih terlalu luas jika dipahami hanya sebagai perkara perceraian. Walaupun perkataan tersebut menjadi bagian dari alasan penerimaan saksi keluarga dalam perkara perceraian, namun hal ini lebih diutamakan daripada Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975, pasal 76 UU No. Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 cerai karena alasan syikok (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Hanya dapat menghadirkan saksi dari pihak keluarga.

Gugatan yang melibatkan saksi keluarga tertuang dalam pasal 145 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*)/172 Rbg (*Rechtsglement Buitengewesten*) dan pasal 1910 KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang menyatakan bahwa anggota keluarga dan suami/istri tidak diperkenankan untuk didengar kesaksiannya. Namun, ada pengecualian dalam kasus perceraian berdasarkan Pasal 76 UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat perselisihan dan pertengkaran terus menerus).

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara di Peradilan Agama, selain alasan perceraian tersebut di atas, hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara Peradilan Umum yang tidak memperbolehkan keluarga untuk dihadirkan sebagai saksi dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*) pada tahap pembuktian.

Hal ini sesuai dengan beberapa perkara di Pengadilan Agama Kandangan, nomor: 365/Pdt.G/2020/PA.Kdg, dimana pada tahap pembuktian penggugat menghadirkan orang tuanya (ibu kandung) sebagai saksi untuk menguatkan dalilnya, namun kehadiran orang tua penggugat di Pengadilan (ibu) ditolak oleh

majelis hakim, tetapi orang tua penggugat (ibu) diperbolehkan bersaksi di hadapan majelis hakim tanpa sumpah, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak sah, sehingga tidak diperhitungkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara.

Berbeda dengan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Martapura nomor: 764/Pdt.G/2020/PA.Mtp, majelis hakim memperbolehkan keluarga yaitu (ibu kandung dan saudara kandung) untuk bersaksi sebagai saksi, dalam agar dapat didengar keterangannya dan di bawah sumpah, sehingga dalam putusannya majelis hakim menyimpulkan bahwa syarat *formil* dan *materiil* telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 172 ayat (2) Rbg Jo Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg.

Berdasarkan 2 (dua) kasus tersebut di atas, penulis bermaksud mengkaji syarat *formil* yang membolehkan saksi keluarga dalam sengketa hak asuh anak (*hadhanah*), sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Yuridis Saksi Keluarga Dalam Sengketa Hahdanah”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana syarat *formil* dan *Materiil* berdasarkan pasal 172 ayat (2) RBG Jo, pasal 308 dan pasal 309 RBG tentang kedudukan saksi keluarga dalam sengketa *hadhanah*?
2. Bagaimana penggunaan pasal 172 ayat (2) RBG Jo, pasal 308 dan pasal 309 Rbg tentang saksi keluarga dalam sengketa *hadhanah* di Pengadilan Agama?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Syarat formil dan *materiil* tersebut berdasarkan ayat (2) pasal 172 Rbg Jo, pasal 308 dan pasal 309 Rbg tentang kedudukan saksi keluarga dalam sengketa *hadhanah*.
2. Penerapan pasal 172 ayat (2) Rbg Jo pasal 308 dan pasal 309 Rbg tentang kedudukan saksi keluarga dalam sengketa *hadhanah* apakah merupakan terobosan/ijtihad/penemuan hukum *formil* oleh hakim atau kesalahan penerapan hukum *formil* di peradilan agama.

D. Signifikansi Penelitian

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat karena :

1. Secara teoritis, hal ini dapat memperkaya khazanah hukum acara di lingkungan Peradilan Agama pada umumnya, dan bagi mahasiswa Pascasarjana program studi Hukum Keluarga di UIN Antasari Banjarmasin pada khususnya.
2. Dalam pelaksanaannya, kajian ini akan memberikan kepastian hukum terkait penerapan Pasal 172 Rbg dalam hukum *formil* di Peradilan Agama bagi hakim, praktisi, akademisi, serta memperkaya pengetahuan mahasiswa dan masyarakat luas.

E. Definisi istilah

1. Analisis

Analisis adalah studi tentang suatu peristiwa (surat, tugas, dll.) Untuk mengetahui keadaan sebenarnya (alasan, keadaan, dll.). Hal ini merujuk pada pemeriksaan produk hukum Mahkamah Agung berupa putusan untuk memperjelas motif putusan tersebut.

2. Saksi keluarga

Saksi keluarga adalah saksi yang diajukan oleh salah satu pihak kepada Pengadilan Agama sebagai saksi, tetapi masih ada hubungan darah atau perkawinan.

3. Sengketa hak asuh anak (*hadhanah*)

Ini adalah perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan pendapatnya, dalam hal perselisihan itu dirujuk ke Pengadilan Agama tentang siapa yang lebih berhak dalam mengasuh dan mendidik anak antara ayah atau ibu.

4. Syarat *Formil*

Selama interogasi di persidangan, hakim memiliki aturan pada setiap tahap kasus, yang disebut aturan hukum prosedural atau *formil* untuk menetapkan kebenaran *materiil*.

F. Penelitian sebelumnya

Banyak sekali pembahasan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dalam kajian-kajian sebelumnya, antara lain: Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan Terkait Sengketa Hadhanah, Skripsi tahun 2011 yang ditulis oleh

Syaban Husin Mubarak (penulis sendiri), artikel oleh Zuhurul Anam, "Keluarga Saksi Terhadap Semua Jenis Penyebab Dalam Kasus Perceraian", diterbitkan pada tahun 2018. Jurnal Ilmu Hukum "Masalah Hukum Islam dan Hukum Positif Hak Asuh Anak" oleh Muhammad Hifni dan Asnavi tahun 2021.

Penulis juga ingin melanjutkan kajian *hadhanah* dari skripsi sebelumnya yang penulis tulis, mengenai spesifikasi mengenai saksi keluarga dalam sengketa *hadhanah*, penulis belum menemui sudut pandang hukum yang resmi di pengadilan agama, sehingga penulis tertarik dalam analisis hukum saksi keluarga dalam sengketa *hadhanah*.

G. Kerangka berpikir

Kedua orang tua, baik yang menikah maupun yang bercerai, bertanggung jawab atas *hadhanah* berdasarkan Ayat (2) pasal 54 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

"Bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau orang tuanya berpisah".

Apabila terjadi perceraian dengan syarat memiliki anak, baik ayah maupun ibu berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk penetapan hak asuh anak (*hadhanah*). Hak asuh anak (*hadhanah*) ini merupakan bagian terpenting dalam pembahasan hukum keluarga, sehingga apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak mengasuh dan mendidik anak diselesaikan melalui Pengadilan.

Peradilan, ketika mempertimbangkan dan mengambil keputusan, membutuhkan aturan *formil* dan *materiil* untuk membuat keputusan sebagaimana

teori Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum, dimana tujuan hukum adalah kepastian hukum (normatif), kemanfaatan (sosiologis) dan keadilan (filosofis).

Dalam memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, hakim membutuhkan alat bukti untuk mengambil keputusan yang benar.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmoud bahwa istilah “penelitian hukum normatif” tidak diperlukan karena istilah “penelitian hukum” atau *rechtsonderzoek* dalam bahasa Belanda selalu bersifat normatif, demikian juga dengan istilah hukum dan perbuatan normatif itu praktis tidak dikenal dalam studi hukum. Jika jenis penelitiannya harus ditentukan secara tertulis, cukup dinyatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian hukum. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa penelitian normatif hanya perlu menentukan pendekatan dan bahan yang digunakan.⁴ Penelitian tentang analisis hukum saksi keluarga dalam sengketa *hadhanah*, yang secara praktis melakukan penelitian hukum kepustakaan, berdasarkan kaidah doktrin dan sumber hukum yang bersifat normatif, berdasarkan hukum *formil*, oleh karena itu disebut penelitian normatif.

2. Sumber data

⁴Peter Mahmoud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana: 2014), Edisi Revisi 9, 55-56.

Dalam mencari sumber data, peneliti menggunakan metode dokumentasi yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, bahan hukum primer terdiri atas undang-undang dan putusan hakim. Berkenaan dengan bahan hukum sekunder berupa segala terbitan hukum yang bukan merupakan naskah dinas. Publikasi tersebut dapat berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan ringkasan putusan pengadilan, dengan bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah adanya pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Kandangan. Hakim yang membolehkan perbedaan penerapan hukum *formil* keabsahan keluarga sebagai saksi dalam sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) dalam salinan putusan Pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa karya-karya lain yang berkaitan dengan obyek kajian, seperti:
 - 1) Kompilasi Hukum Islam
 - 2) Hukum Acara Perdata
 - 3) Majalah/majalah
 - 4) Buku yurisprudensi

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang/legislatif (*statue approach*) dilakukan dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diselesaikan.
- b. Pendekatan perkara/kasus (*case approach*) dilakukan dengan mempertimbangkan perkara-perkara atas masalah yang dipermasalahkan, yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Bisa juga berupa keputusan pengadilan yang berbeda dalam kasus yang sama.
- c. Pendekatan konseptual (*conseptualical approach*) berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji.

Pemahaman terhadap pandangan dan ajaran tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik pengumpulan data

Seperti yang dikatakan Mukti Fajar dan Giulianto Ahmad⁵ bahwa metodologi pengumpulan data dalam penelitian hukum dilakukan dengan mempelajari literatur bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan buku-buku tentang hak asuh anak, bahan-bahan di atas untuk mencatat dan melakukan hal-hal penting untuk mendapatkan prinsip dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif.⁶ yaitu, deskripsi tentang bagaimana hal itu bertentangan dengan syarat atau ketentuan proposal yang sah atau tidak sah. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan *hadhanah*, kemudian penulis membandingkannya dengan sumber hukum sekunder untuk menarik kesimpulan.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Kajian Hukum, Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa, 2010), 160.

⁶Penyajian hasil penelitian bersifat deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif namun sistematis, khususnya yang berkaitan dengan fakta-fakta terkait pertanyaan yang akan diajukan dalam proposal penelitian ini. Analitik artinya gambar yang dihasilkan dibuat atas dasar analisis yang mendalam sehingga dapat dipelajari tentang tujuan penelitian ini, yaitu untuk membuktikan masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dengan latar belakang tersebut. proposal penelitian.

I. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, teori hukum dan sistematika penulisan.

Dimana pada bab ini penulis memberikan alasan mengapa penelitian ini diperlukan, yang penulis uraikan dengan latar belakang suatu masalah dengan gambaran umum masalah, yang penulis uraikan dalam rumusan masalah, ulasan penelitian terdahulu, yang penulis uraikan dalam tinjauan literatur, dan menjelaskan metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data dan menulis. Tesis ini mengacu pada metode penelitian, dimana seluruh sistematika penulis diuraikan dalam suatu sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan teoritis yang menggunakan teori kekuasaan, pada subbab ini penulis memaparkan tentang sistem peradilan di Indonesia, prinsip umum peradilan agama, hukum acara peradilan agama, alat bukti, syarat-syarat kesaksian, dan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*). Bab ini membahas teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisis masalah.

Bab ketiga berisi penjelasan tentang data yang disajikan dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*). Deskripsi Putusan hak asuh Anak (*Hadhanah*) di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Kandangan.

Bab keempat berisi analisis penulis tentang kedudukan saksi keluarga dalam sengketa hak asuh anak (*hadhanah*). Penulis akan menganalisis hukum

formil dan *materill* Putusan Pengadilan Agama Martapura No. 764/Pdt.G/2020/PA.Mtp dan Putusan Pengadilan Agama Kandangan No. 365/Pdt.G/2020/PA.Kdg untuk memastikan peristiwa hukum *formil* dan legitimasi saksi keluarga dalam sengketa hak asuh anak (*hadhanah*).

Bab kelima adalah yang terakhir dalam artikel ini. Penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dan akan menjawab pokok permasalahan serta memberikan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, khususnya peneliti yang akan datang.